

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVIII/2019 TERHADAP HAK SIAR SIARAN GRATIS DI LEMBAGA PENYIARAN

Yasirli Amrina^{1*}, Bisma Putra Pratama²

¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: yasirliamrina46@gmail.com

²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: bismaputrapratama92@gmail.com

*Corresponding Author: Yasirli Amrina¹

ABSTRACT

Private Broadcasters Institution as holders of related rights of a broadcast content, often find that their broadcast content in the form of terrestrial digital television broadcasts responds still without paying fixed receipts used by other broadcasters without permission. The actions can harm the economic rights that should be received by the relevant rights holders. The problems examined in this thesis are: First, What are the arrangements for free broadcasting rights for subscription broadcasters after the decision of the Constitutional Court Number 78/PUU-XVIII/2019? Second, what are the factors that influence the weakness of Law Number 32 of 2002 in Article 26 paragraph (2) after the decision of the Constitutional Court Number 78/PUU-XVIII/2019. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The approach used is a normative juridical approach. The data used are secondary and primary data collected through library research and interviews. The data can be analyzed qualitatively and presented in descriptive analytical form. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that: first, the regulation of free broadcasting rights to subscription broadcasting institutions after the decision of the Constitutional Court Number 78/PUU-XVIII/2019 is if they want to broadcast a Private broadcasters Institutions should ask for permission because broadcast content is copyright for its Institutions based on Article 25 paragraph (3) of law Number 28 of 2014. The two factors that influence the weakness of Law Number 32 of 2002 in Article 26 paragraph (2) after the decision of the Constitutional Court Number 78/PUU-XVIII/2019 are but this rule does not necessarily mean that the Subscription Broadcaster institutions freely broadcasts programs from those two broadcaster institution because of Law Number 32 of 2002 also determines broadcasting rights, in Article 26 paragraph (2) letter b of Law Number 32 of 2002 does not mention how LPB fulfill 10% broadcast program.

Keywords: *Juridical Implications, Right to Broadcast, Free Broadcasts, Broadcasting Institutions*

ABSTRAK

Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati bahwa konten siarannya digunakan oleh pihak lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin. Tindakan tersebut dapat merugikan hak ekonomi lembaga penyiaran swasta yang

seharusnya diterima oleh pemegang hak terkait sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pengaturan terhadap hak siar siaran gratis pada lembaga penyiaran berlangganan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019 adalah jika ingin menyiarkan siaran Lembaga penyiaran swasta (LPS) harus meminta izin terlebih dahulu karena konten siaran merupakan hak cipta bagi Lembaga penyiaran swasta. Kedua faktor yang mempengaruhi lemahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam Pasal 26 ayat (2) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019 adalah aturan tersebut tidak serta merta diartikan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan secara bebas menyiarkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Keharusan Lembaga penyiaran berlangganan mematuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah berkenaan dengan penyediaan kapasitas kanal dan bukanlah keharusan untuk merelai program siaran dari Lembaga penyiaran lainnya. Keharusan menyediakan kapasitas kanal merupakan kewajiban menyediakan ruang siaran bagi Lembaga penyiaran berlangganan, sedangkan pengisian program siaran berkenaan dengan isi saluran.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Hak Siar, Siaran Gratis, Lembaga Penyiaran

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum Republik Indonesia, hak-hak warga negara diatur oleh Undang-undang dan sekaligus dilindungi kepentingannya oleh undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan undang-undang sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak warganegara secara seimbang dengan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban senantiasa dijaga oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan dalam kehidupan. Diantaranya, hak perseorangan (individual), termasuk hak milik kebendaan, diakui secara penuh dengan tetap mempertimbangkan keserasian dan keselarasannya dengan kepentingan komunal. Kesemuanya itu dikelola dan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Danrivanto, 2013:72). Dalam proses mendapatkan, menyaring, dan menerima informasi dibutuhkan adanya wahana saluran komunikasi. Salah satu wahana saluran komunikasi tersebut yakni penyiaran televisi. Industri penyiaran merupakan salah satu bidang bisnis yang melingkupi berbagai aspek hukum dan salah satunya merupakan aspek kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualisasi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Rachmadi, 2003:2)

Salah satu lembaga penyiaran Swasta (LPS) yaitu PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggugat TV parabola berlangganan (LPB) PT Garuda Media Nusantara (Matrix TV) dan PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini dilayangkan atas dugaan penyebaran konten karya siaran dengan tujuan komersial tanpa meminta izin siar dari RCTI, dalam perkara tersebut para tergugat diduga telah melanggar hak penggugat. RCTI selaku Lembaga Penyiaran dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk dalam hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait tersebut merupakan hak eksklusif bagi penggugat yang meliputi hak ekonomi lembaga penyiaran yang diberikan dan dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 20 huruf d. Dalam usaha di bidang penyiaran, lembaga penyiaran pun memiliki hak terkait atas setiap konten siarannya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terkait konten siarannya. Hal tersebut telah terpampang jelas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau Lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak yang dekat dan berkaitan dengan Hak Cipta, dimana hak terkait memberikan perlindungan seperti diberikan hak cipta, namun dapat dikatakan hak terkait lebih terbatas dan memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih singkat (Kariodimedjo, 2010: 265 – 282).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka RCTI adalah pemilik Hak terkait yang dilindungi oleh hukum Indonesia terhadap semua bentuk pelanggaran hak terkait. Hal itu diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran. Adapun, Ninmedia dan Matrix TV diduga secara terus-menerus melakukan penyebaran atas konten karya siaran RCTI dengan tujuan komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang sedang diperkarakan dalam perkara tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Keduanya diduga telah menyiarkan ulang siaran (relai) konten karya siaran penggugat tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada penggugat. Dalam gugatan, RCTI mendalilkan bahwa Matrix TV diduga telah melakukan hal tersebut sejak Juni 2006 hingga sekitar Mei - April 2019, sedangkan Ninmedia diduga melakukannya sejak September 2013 sampai Juni 2016 hingga Februari - Maret 2019. Sebagai informasi, surat gugatan RCTI di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditujukan tertanggal 14 Juni 2019 untuk Matrix TV yang tercatat dalam register perkara No. 34/Pdt-Sus-Hak.Cipta/2019/P.Niaga.Jkt.Pst dan tanggal 27 Mei 2019 untuk Ninmedia yang tercatat dalam register perkara No. 32/Pdt-Sus-Hak.Cipta/2019/P.Niaga.Jkt. Tuntutan dari pihak RCTI dikabulkan pengadilan, sehingga pihak tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat yang harus dibayar tunai sebesar Rp. 6.577.000.000.000 (enam trilyun lima ratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah). Selain itu, beberapa aset milik tergugat sah untuk disita sebagai jaminan, dan tergugat dibebankan biaya yang timbul pada perkara ini. Pada 30 April lalu, Ninmedia dituntut dengan pasal yang sama, bersama dengan PT Nadira Intermedia Nusantara. Gugatan tersebut juga terdaftar di Pengadilan yang sama dengan nomor perkara 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.169.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh sembilan milyar Rupiah).

PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia) melakukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Kontitusi atas ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan tetapi ditolak. Penolakan itu tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019 tertanggal 29 September 2019, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi. Pokok permohonan Ninmedia dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal norma Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pemohon karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, antara lain, melakukan transmisi. Sementara itu, di sisi lain, sebagai LPB, Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memberikan kewajiban untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena norma Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. Dalam hal ini, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Menurut Pemohon, larangan demikian juga berlaku bagi LPB yang telah memperoleh IPP. Adapun ketidakpastian dalam arti ketidakharmonisan norma yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan rumusan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mestinya dipahami bahwa suatu rumusan norma dalam satu pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud, berikutan dengan semangat yang terdapat di balik norma dimaksud. Artinya, rumusan norma mesti dibaca secara utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yang menggambarkan tentang implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XVIII/2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait pengaturan hak siar siaran gratis pada lembaga penyiaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi pengaturan hak siar siaran gratis pada Lembaga penyiaran berlangganan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XVIII/2019

Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya

untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Permasalahan muncul ketika para pelaku usaha penyedia televisi berlangganan melakukan redistribusi konten siaran tanpa izin, baik itu siaran dalam negeri maupun luar negeri. Redistribusi tanpa izin ini tentu saja merugikan perusahaan lembaga penyiaran swasta karena para pelaku usaha televisi berlangganan tersebut menyiarkan konten siaran dari televisi swasta tanpa melakukan kontrak kerja sama untuk melakukan redistribusi terhadap siaran televisi swasta tersebut. Hal tersebut tentu saja melanggar hak terkait yang dimiliki oleh perusahaan lembaga penyiaran swasta atas konten siaran tersebut. Tindakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran meskipun dengan dalih konten siaran televisi swasta adalah siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar atau siaran gratis/ *free to air*. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, *free to air* atau siaran gratis adalah penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial melalui sarana penyiaran multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima. Dalam kata lain, siaran gratis atau *free to air* yang dimiliki lembaga penyiaran swasta merupakan konten siaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Hal tersebut bukanlah pembenaran bagi televisi berlangganan untuk meredistribusi siaran televisi swasta *free to air* tersebut, karena tetap saja konten siaran tersebut dilindungi oleh hak cipta.

Kewajiban LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran, yang dalam prakteknya diambil dari siaran *free to air* atau siaran gratis dari TVRI dan TV-TV Swasta tersebut bukannya tanpa rambu aturan atau norma pembatasan. Rambu-rambu hukum itu ada dan jelas, yaitu:

a) Rambu aturan Undang-Undang Penyiaran

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Penyiaran menegaskan kewajiban semua lembaga penyiaran melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, aturan mengenai Hak Siar (Pasal 43) Sensor Isi Siaran (Pasal 47), dan Pedoman Pelaku Penyiaran (Pasal 48) yang disusun antara lain dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, moral dan norma-norma lain yang relevan.

b) Norma Pembatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE mengatur norma pembatasan atau larangan sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik”.

c) Norma Pengaturan dan Pembatasan Undang-Undang Hak Cipta Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Lembaga Penyiaran memiliki

Hak Ekonomi, yang meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang.”

Sesuai ketentuan tersebut, maka TVRI dan TV-TV Swasta sebagaimana penyelenggara siaran siaran gratis memiliki landasan hak untuk melarang LPB untuk menyediakan dan menyalurkan konten siaran miliknya secara tanpa izin. Meskipun disiarkan secara gratis, konten siaran TVRI dan TV-TV Swasta itu memiliki hak siar dan hak cipta serta dilindungi Undang-undang ITE. Materi siaran seperti itu ada pemiliknya. Prinsip hukumnya jelas, bahwa menyalurkan siaran *free to air* lembaga penyiaran lain secara tanpa izin akan dianggap melanggar aturan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, dianggap pula sebagai tindakan yang tidak mematuhi Undang-Undang Penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9. Ketentuan normatif tersebut mengandung ancaman pidana yang tidak ringan bagi LPB, baik pidana denda maupun penjara. Sejalan dengan itu maka LPB harus mematuhi dan seharusnya meminta dan/atau memiliki izin, dari TVRI dan TV Swasta pemilik konten siaran agar tidak terhalangi tugasnya melaksanakan perintah Undang-undang Penyiaran. Singkatnya, perintah untuk menyiarkan 10% (sepuluh per seratus) siaran dari TVRI dan TV Swasta harus dilaksanakan dengan mematuhi Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan menaati Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a. Dengan rasionalitas seperti itu, maka setiap LPB wajib memiliki izin untuk menyiarkan konten siaran TVRI dan TV Swasta *free to air*, disamping harus telah memiliki IPP yang diperolehnya dari negara. Betapapun, konten siaran kedua kelompok lembaga penyiaran itu merupakan property bernilai ekonomi yang dilindungi Hak Cipta, termasuk hak moral yang melekat pada karya siaran itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa bagi lembaga penyiaran yang ingin menyiarkan siaran lembaga penyiaran swasta hendak melakukan perjanjian kerjasama sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

B. Faktor yang mempengaruhi lemahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 26 ayat (2) huruf b pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019.

Pengertian “penyiaran” dalam Undang Undang tersebut berkaitan dengan fungsi regulasi, sehingga definisinya mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran yang tentunya telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran, telah melangsungkan proses komunikasi massa, dan sebagainya. Hal ini berarti apabila suatu lembaga penyiaran sudah memiliki IPP, maka berhak menggunakan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh hukum publik. Undang-Undang Penyiaran tidak secara tegas menjelaskan pengertian “siaran ulang”, tetapi dalam KBBI dijelaskan “siaran ulang adalah pengulangan kembali suatu siaran”. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: Pasal 25

- 1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- 2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;

- c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran
- 3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf a mengatur penyiaran ulang namun apa yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan pada saat menyalurkan siaran bukanlah penyiaran ulang, hal tersebut adalah relay siaran yaitu sambung siaran secara langsung dari sumber siaran disalurkan kepada masyarakat atau meneruskan siaran, dan stasiun relay adalah sistem penyiaran antara pemancar ke pemancar (transmitter) yang secara kontinu wilayah lain yang lebih jauh. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran mengatakan bahwa “Lembaga Penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh IPP”. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan bahwa “Lembaga Penyiaran Berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta”. Pengertian “wajib” dan “harus” merupakan ketentuan hukum yang memaksa, sehingga apabila tidak dipenuhi berakibat penyelenggaraan penyiaran tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya ketentuan tersebut sebenarnya menguntungkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta karena berarti siaran dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyalurkan programnya melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan minimal 10% dari kapasitas kanal saluran tanpa harus melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa apabila Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan “boleh” bahkan “wajib” menyalurkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta” maka secara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyiaran termasuk relay siaran. Hal itu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan IPP bagi lembaga penyiaran memberikan kepastian hukum untuk menggunakan haknya secara adil, sehingga setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama (equality before the law) dalam menjalankan aktivitasnya dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Berkaitan dengan lembaga penyiaran yang melakukan relay siaran, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berkaitan, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Kewajiban Lembaga penyiaran berlanggan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang telah memiliki IPP dari negara yang diberikan melalui Komisi Penyiaran Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran diharuskan dan atau diwajibkan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran siaran gratis dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta). Perlu dicatat bahwa dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut tidak dijelaskan bahwa program siaran dari LPP dan LPS tersebut adalah siaran *free to air* /siaran gratis. Istilah itu hanya dikenal dan digunakan dalam praktek penyiaran dan bukan dalam undang-undang.

Kewajiban LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran, yang dalam prakteknya diambil dari siaran *free to air* atau siaran gratis dari TVRI dan TV-TV Swasta tersebut bukannya tanpa rambu aturan atau norma pembatasan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002), yaitu hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (vide Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002). Bahkan ketentuan terkait dengan keharusan hak siar tersebut dinyatakan dengan tegas dalam IPP masing-masing LPB. Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, Undang-Undang 32 Tahun 2002 sudah memberikan solusi, sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan, “Antar- lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini”. Frasa “bekerja sama” dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bermakna adanya perjanjian untuk bekerja sama antara LPP dan LPS dengan LPB. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah memberi rambu yang jelas mengenai hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran, khususnya kewajiban bagi LPB dalam memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk menyiarkan paling sedikit sepuluh per seratus program LPP dan LPS.

Ketika LPB telah memenuhi keharusan menyediakan kapasitas kanal saluran minimal sepuluh per seratus untuk menyalurkan program LPP dan LPS, maka pada saat itu LPB dimaksud telah menunaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pada saat LPB tersebut hendak mengisi saluran dimaksud dengan program siaran milik LPP atau LPS, maka LPB terikat pada ketentuan jaminan hak siaran yang dimiliki LPP dan LPS sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal hak tersebut dilanggar, tindakan tersebut tunduk pada larangan dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bahwa dari aspek rumusan norma, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga telah dirumuskan secara jelas, hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mentransmisikan siaran milik orang lain

dilarang sepanjang dilakukan secara tanpa hak. Jika dilakukan dengan seizin yang berhak, dalam arti dilakukan selain pemilik hak siar, perbuatan dimaksud tidak dapat dikenai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan tulisan ini adalah: Pengaturan hak siar siaran gratis pada lembaga penyiaran berlangganan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019 adalah kewajiban lembaga penyiaran berlangganan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yakni diharuskan menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran gratis dari LPP dan LPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain yakni UU Hak Cipta. Apabila LPB ingin menyalurkan siaran dari LPS maka diwajibkan melakukan perjanjian Kerjasama dikarenakan penyiaran ulang siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar yang merupakan objek hak terkait milik Lembaga penyiaran selaku pemegang hak terkait pada dasarnya dapat dilakukan apabila memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai hak terkait sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam undang-undang hak cipta. Sehingga apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut dapat dikatakan melanggar hukum. Faktor yang mempengaruhi lemahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVIII/2019 yaitu dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut tidak dijelaskan bahwa program siaran dari LPP dan LPS tersebut adalah siaran *free to air* /siaran gratis. Istilah itu hanya dikenal dan digunakan dalam praktek penyiaran dan bukan dalam undang-undang. Kewajiban LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran, yang dalam prakteknya diambil dari siaran *free to air* atau siaran gratis dari TVRI dan TV-TV Swasta tersebut bukannya tanpa rambu aturan atau norma pembatasan. Rambu-rambu hukum itu ada dan jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit 10% program dari LPP dan LPS akan tetapi aturan tersebut tidak serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu hak yang dimiliki Lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta dan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan, “ antar Lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini, dalam pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak menyebutkan bagaimana cara LPB memenuhi 10 % program siaran LPP dan LPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Barran J. Stanley & Dennis K. Davis, *Teori Ilmu Komunikasi Massa: Dasar Pergolakan dan Masa Depan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010

- Cotterrell Roger, *The Sociology of Law An Introduction*, London, Butterworths, 1984
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Friedman M Lawrence, *Law and Society an Indruction* New Jersey, Prentice hall, 1997
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- H.OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Erlangga, Jakarta, 2008
- M. Djumhana dan R. Djubaedah, *Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Citra Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996
- Satiptjo Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung , 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan kelima*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004